

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan sesuatu pasti dengan berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia, terlebih dalam saling mengayomi, memberikan kasih sayang, saling membantu dan menghormati sesama. Dalam hukum sendiri pun sudah dijelaskan bahwasanya tiap orang mempunyai hak dan juga kedudukan yang setara tanpa memandang apakah seseorang tersebut memiliki suatu kekurangan baik itu fisik maupun non fisik.<sup>1</sup>

Kekurangan fisik tidak menjadikan seseorang kehilangan akan jati diri dan juga hak-haknya. Kekurangan fisik merupakan posisi seseorang yang tidak lengkap pada anggota tubuhnya, hal tersebut bisa dikarenakan faktor dari lahir ataupun ketika seseorang mengalami musibah atau kecelakaan yang mana kejadian tersebut menyebabkan anggota tubuh seseorang sudah cacat atau tidak berfungsi seperti sebelumnya.

Kekurangan fisik pun bisa kita sebut juga dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini dipahami dengan konteks keterbatasan dalam beraktivitas, terganggu dalam partisipasi, terhalang untuk melaksanakan sesuatu dikarenakan adanya masalah dalam fungsi tubuhnya. Gangguan dan keterbatasan seseorang dalam melakukan sesuatu ini artinya seseorang yang tidak bisa melakukan tugas atau suatu tindakan dengan optimal dalam kehidupannya sehari-hari.

Salah satu isu yang mana seharusnya menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat luas yaitu hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebab hal itu termasuk salah satu unsur dari keadaan manusia serta mempunyai prevalensi yang cukup tinggi. Pada realitasnya, hampir tiap manusia pernah merasakan disabilitas dalam fase kehidupannya. Ketika seseorang sudah menginjak usia lanjut

---

<sup>1</sup> Maftuhin, "Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas". INKLUSI: Journal of Disability Studies, 2016). h. 36

yang mana kemungkinan besar merasakan keterbatasan dan hambatan mengenai fungsi dari salah satu anggota fisiknya.

Penyandang disabilitas ini memiliki suatu kelainan fisik dan mental, yang mana bisa menghambat aktivitas. Kita pahami bahwa terdapat beberapa kategori akan penyandang disabilitas, yaitu:<sup>2</sup>

1. Disabilitas Netra, yaitu keterbatasan dalam penglihatan (buta).
2. Disabilitas Rungu, yaitu keterbatasan dalam pendengaran (tuli).
3. Disabilitas Daksa, yaitu keterbatasan secara signifikan dalam bergerak dan melakukan kegiatan fisik (lumpuh).
4. Disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan atau penurunan fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata (*down syndrome*).
5. Gangguan Emosi dan Perilaku, yaitu ketidakmampuan untuk membangun atau mempertahankan hubungan interpersonal.
6. Gangguan Komunikasi, yaitu ketidakmampuan untuk menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep atau sistem simbol verbal, nonverbal, dan grafis.
7. Disabilitas Mental, yaitu adanya gangguan dalam fungsi dalam pikir, emosi dan perilaku (skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian).
8. Gangguan Perhatian dan Hiperaktivitas, yaitu gangguan perkembangan dan *neurologis* yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentan atensi, *hiperaktivitas*, *impulsivitas* yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi.
9. Kesulitan Belajar Spesifik, yaitu gangguan dalam proses psikologis dasar (gangguan *perseptual*, cedera otak, disfungsi minimal brain, *disleksia*, *aphasia* perkembangan).

---

<sup>2</sup>Berdasarkan Website Kemdikbud Mengenai Ragam Disabilitas, <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/2/ragam-disabilitas>

10. Gangguan Spektrum Autis (ASD), yaitu kendala perkembangan yang mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal, perilaku dan interaksi sosial.

Walaupun keterbatasan tersebut, mereka tetap memiliki hak untuk di lindungi dan juga dilayani oleh pemerintah, karena pemerintah ini mempunyai kewajiban memfasilitasi akan kesejahteraan pada masyarakatnya yang mana hal tersebut tercantum di alinea IV di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Pemaknaan dari negara kesejahteraan ini menitikberatkan di peranan yang digunakan negara di dalam memfasilitasi bermacam pelayanan serta kemaslahatan untuk masyarakatnya terkhusus penjagaan akan pemeliharaan pendapatan, kesehatan dan juga termasuk dalam perumahan, pendidikan dan juga aktivitas sosial lainnya.

Tidak hanya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas ini tersirat pada Pancasila di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di pertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas. Pada Pasal 1 berisikan "pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik."<sup>4</sup>

*Convention On The Right Of Persons With Disabilities* atau yang kerap disebut juga konvensi internasional terkait hak-hak penyandang disabilitas, yang sudah diratifikasi Indonesia didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang isinya bermacam hal yang tentunya wajib di penuhi oleh negara.<sup>5</sup> Hak yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut adalah hak untuk hidup, dilindungi dari keadaan yang *urgent*, perlakuan yang sama di muka hukum, kebebasan dan keamanan, kebebasan akan terasa sakit dan perlakuan keji, kebebasan dari

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Alinea IV

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>5</sup> Moenir, "*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*". (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995).

eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, perlindungan akan privasi, kesempatan untuk mandiri, guna mengakses mobilitas pribadi, info, penghormatan guna mempunyai rumah dan juga keluarga, ikut andil dalam lingkup publik serta politik, bebas dalam berekspresi, hak ekonomi sosial dan budaya, yang termasuk atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi serta hak pekerjaan.

Adapun menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bagian Kedua Belas Pasal 37 dan Pasal 38, diharuskan bahwasanya hak dari penyandang disabilitas mencakup berbagai ketersediaan aksesibilitas pelayanan publik. Hal tersebut menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bagian Kedua Belas Pasal 37 dan 38 sebagai berikut:<sup>6</sup>

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.
- (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
  - a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
  - b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Berikut merupakan isi dari Pasal 38 Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019:<sup>7</sup>

- (1) Pemerintah Daerah Kota mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

---

<sup>6</sup> Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

<sup>7</sup> Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- (3) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah: dan/atau,
  - b. Anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Keterangan hukum yang telah disebutkan di atas dengan jelas bahwasanya tanggungjawab dari pemerintah yakni memberikan akomodasi aksesibilitas untuk masyarakatnya baik itu termasuk pada masyarakat umumnya atau yang kekurangan fisik, hal tersebut karena fasilitas publik atau pelayanan ini merupakan hak hukum aksesibilitas yang tentunya harus didapatkan bagi penyandang disabilitas melangsungkan hidup mereka dan sebagai warga negara juga harus mempunyai hak guna memperoleh layanan fasilitas sama dengann aturan perundang-undangan.

Di dalam pemenuhan hak hukum dari penyandang disabilitas khususnya dalam aksesibilitas publik adanya upaya pemerintah dalam memberikan akses fisik maupun nonfisik yang dapat mempermudah keberlangsungan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas. Meski bagaimana pun, diskursus aksesibilitas mempunyai arti dan lingkup yang luas, yakni tidak cuma mengenai bangunan ataupun akomodasi publik, contoh halnya pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, tapi di akomodasi publik secara umum, semisalnya akomodasi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hukum serta lainnya.<sup>8</sup>

Mewujudkan kota yang inklusif, tentunya harus melalui proses yang cukup panjang dan sangat penuh akan rintangan, kota-kota yang berada di Indonesia ini juga harus melalui proses yang cukup panjang untuk menggapai sebuah kota yang inklusif, terutama pada masyarakat penyandang disabilitas. Dilihat dari hasil survei Ikatan Ahli Perencanaan saat tahun 2017 terhadap 26 kota yang dicantumkan dalam *Most Livable City Index*, Kota Bandung ini mempunyai indeks yang rata-rata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota besar lainnya. Seperti yang kita ketahui

---

<sup>8</sup>Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas di Kota Malang", (Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, , diakses dari <http://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/7/5>, tgl 25 October 2023). h. 29-31

bahwa kebutuhan ruang publik ini akan terus semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan dan juga kepadatan penduduk yang terjadi khususnya perkotaan.<sup>9</sup>

Walaupun sebenarnya belum semua penyandang disabilitas terdata, jumlah keseluruhan dari penyandang disabilitas di Indonesia masih belum pasti, data yang dihimpun berbagai institusi juga belum sinkron. Faktor yang menjadi kendala dalam pendataan masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia ini yaitu masyarakat masih enggan memberitahukan bahwa keluarganya mengalami disabilitas, dikarenakan merasa malu dan hal ini pun membuat mereka tidak terdata.<sup>10</sup>

Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), persentase Penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 10 (lima) persen dari keseluruhan jumlah Masyarakat (24 Juta). Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri), pada saat tahun 2023 jumlah dari penyandang disabilitas di seluruh Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mana usia lanjut merupakan penyandang disabilitas terbanyak.<sup>11</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan catatan bahwa terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia di 2020. Susenas atau Survei Ekonomi Nasional juga mengatakan adanya 28,05 juta penyandang disabilitas, kemudian berdasarkan dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, proporsi dari penyandang disabilitas usia 5 (lima) sampai 17 tahun sebanyak 3,5 persen, usia 18 sampai 59 tahun terdapat 22 persen, data usia yang berada di atas 60 sekitaran 2,6 persen.<sup>12</sup> Kurang pastinya data perihal jumlah penyandang disabilitas telah menghambat serangkaian aksi dan

---

<sup>9</sup> Ikatan Ahli Perencanaan, “*Most Livable City Index*”, 2017

<sup>10</sup> Ulasan PDF Dari International Labour Organization

<sup>11</sup>Tratama Helmi Supanji, “*Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*”, Website Resmi KEMENKO PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia). Di akses 15 Juni 2023.

<sup>12</sup>Sekar Gandhawangi, “*Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata*”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/02/belum-semua-penyandang-disabilitas-terdata>. Diakses 3 Februari 2023.

tindakan yang seharusnya bisa dilakukan. Bahkan tidak terdapat data yang pasti dan mendalam perihal penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>13</sup>

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan Tahun 2021<sup>14</sup>

| Wilayah<br>Kecamatan | Tunanetra<br>(Buta) | Tunarungu<br>(Tuli) | Tunawicara<br>(Bisu) | Tunadaksa<br>(Cacat<br>Tubuh<br>Fisik) | Tunagrahita<br>(Keterbelaka<br>ngan Mental) |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|---|
| Bandung Kulon        | 18                  | 15                  | 7                    | 53                                     | 49  |
| Babakan<br>Ciparay   | 65                  | 32                  | 43                   | 86                                     | 96  |
| Bojongloa Kaler      | 7                   | 4                   | 3                    | 9                                      | 1   |
| Bojongloa Kidul      | 11                  | 12                  | 15                   | 77                                     | 40  |
| Astana Anyar         | 7                   | 1                   | 2                    | 31                                     | 47  |
| Regol                | 11                  | 20                  | 13                   | 36                                     | 29  |
| Lengkong             | 20                  | 13                  | 7                    | 26                                     | 21  |
| Bandung Kidul        | 11                  | 28                  | 12                   | 31                                     | 9   |
| Buahbatu             | 15                  | 9                   | 12                   | 15                                     | 17  |
| Rancasari            | 24                  | 34                  | 13                   | 6                                      | 13  |
| Gedebade             | 1                   | 2                   | 2                    | 17                                     | 6   |
| Cibiru               | 12                  | 6                   | 3                    | 51                                     | 26  |
| Panyileukan          | 2                   | 4                   | 5                    | 9                                      | 13  |
| Ujung Berung         | 18                  | 24                  | 29                   | 41                                     | 28  |
| Cinambo              | 10                  | 8                   | 3                    | 12                                     | 30  |
| Arcamanik            | 15                  | 12                  | 13                   | 38                                     | 28  |
| Antapani             | 18                  | 9                   | 14                   | 34                                     | 44  |
| Mandalajati          | 6                   | 8                   | 15                   | 52                                     | 45  |
| Kiaracondong         | 18                  | 11                  | 33                   | 48                                     | 28  |
| Batununggal          | 30                  | 10                  | 27                   | 86                                     | 99  |
| Sumur Bandung        | 14                  | 10                  | 3                    | 55                                     | 42  |
| Andir                | 36                  | 16                  | 22                   | 100                                    | 87  |

<sup>13</sup> Ulasan PDF Dari International Labour Organization

<sup>14</sup> Website resmi Dinas Sosial Kota Bandung

|                  |    |    |    |    |     |
|------------------|----|----|----|----|-----|
| Cicendo          | 37 | 28 | 19 | 63 | 52  |
| Bandung Wetan    | -  | -  | -  | 37 | 35  |
| Cibeunying Kidul | 18 | 37 | 24 | 53 | 32  |
| Cibeunying Kaler | 12 | 10 | 8  | 56 | 34  |
| Coblong          | 18 | 30 | 27 | 88 | 104 |
| Sukajadi         | 7  | 7  | 5  | 8  | 5   |
| Sukasari         | 12 | 23 | 18 | 27 | 64  |
| Cidadap          | 8  | 19 | 19 | 25 | 4   |

Tabel 1.2 Data Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan Tahun 2022-2023

| Wilayah Kecamatan | Laki-Laki (Terdaftar) | Perempuan (Terdaftar) | Laki-Laki (Tidak Terdaftar) | Perempuan (Tidak Terdaftar) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bandung Kulon     | 132                   | 130                   | 45                          | 30                          |
| Babakan Ciparay   | 165                   | 128                   | 57                          | 51                          |
| Bojongloa Kaler   | 208                   | 121                   | 60                          | 44                          |
| Bojongloa Kidul   | 127                   | 119                   | 57                          | 46                          |
| Astana Anyar      | 80                    | 61                    | 36                          | 26                          |
| Regol             | 72                    | 60                    | 25                          | 24                          |
| Lengkong          | 62                    | 51                    | 42                          | 33                          |
| Bandung Kidul     | 99                    | 65                    | 30                          | 19                          |
| Buahbatu          | 59                    | 38                    | 25                          | 20                          |
| Rancasari         | 67                    | 47                    | 41                          | 39                          |
| Gedebade          | 31                    | 24                    | 12                          | 12                          |
| Cibiru            | 145                   | 107                   | 56                          | 50                          |
| Panyileukan       | 38                    | 16                    | 32                          | 21                          |
| Ujung Berung      | 134                   | 102                   | 57                          | 64                          |



|                     |      |      |      |     |
|---------------------|------|------|------|-----|
| Cinambo             | 37   | 39   | 10   | 11  |
| Arcamanik           | 54   | 51   | 36   | 16  |
| Antapani            | 39   | 43   | 29   | 26  |
| Mandalajati         | 84   | 46   | 29   | 17  |
| Kiaracondong        | 122  | 96   | 40   | 32  |
| Batununggal         | 252  | 191  | 101  | 60  |
| Sumur Bandung       | 54   | 60   | 45   | 37  |
| Andir               | 135  | 112  | 45   | 24  |
| Cicendo             | 106  | 78   | 67   | 33  |
| Bandung Wetan       | 36   | 28   | 21   | 18  |
| Cibeunying<br>Kidul | 124  | 91   | 63   | 53  |
| Cibeunying<br>Kaler | 103  | 69   | 46   | 34  |
| Coblong             | 126  | 76   | 54   | 29  |
| Sukajadi            | 120  | 94   | 32   | 40  |
| Sukasari            | 43   | 30   | 18   | 32  |
| Cidadap             | 49   | 27   | 22   | 17  |
| Total               | 2904 | 2217 | 1243 | 960 |

Kota Bandung merupakan kota yang berada di wilayah lingkup Jawa Barat. Menilik dari sumber yang di dapat dari Dinas Sosial Kota Bandung bahwasanya jumlah dari penyandang disabilitas terhitung mencapai lebih dari 8.600 jiwa yang terletak di Kota Bandung.<sup>15</sup> Kota Bandung telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun jenis akomodasi yang telah di jalankan oleh pemerintah Kota Bandung termasuk jalur pedestrian dan jalur pemandu yang memadai di sepanjang ruas Jalan RE Martadinata (Jalan Riau), penempatan 2 (dua) bus Trans Metro Bandung dengan fasilitas ramah akan difabel,

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Fanni Dwi Putri Selaku Staff Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Bandung

dan pembangunan taman tematik inklusif untuk difabel. Meskipun demikian, dukungan dari masyarakat dan pembangunan fasilitas oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas di Kota Bandung masih belum merata.

Hingga saat ini, langkah-langkah yang diambil belum mencakup semua area dan belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Meskipun fasilitas-fasilitas ini telah dirancang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, minim akan pemahaman dan kesadaran tentang standar aksesibilitas telah menyebabkan akomodasi tersebut hanya menjadi formalitas belaka. Banyak juga wilayah umum, baik di deretan kota maupun pinggiran, belum menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Contohnya, beberapa tempat tidak mempunyai bidang miring (*ramp*) untuk yang memakai kursi roda, area penyebrangan yang tidak sesuai, angkutan kota yang tidak ramah difabel, toilet yang tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, jalan trotoar yang tidak dilengkapi dengan panduan guna mempermudah tunanetra, dan beberapa kampus memiliki bangunan yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Meskipun pemerintah kota telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pembangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya, masih terdapat ketidakadilan dalam proses pembangunan. Banyak juga tempat publik yang belum memadai terhadap hak hukum penyandang disabilitas. Dilihat secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi supaya bisa dianggap aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, antara lain:<sup>16</sup>

1. Jalur pejalan kaki mempunyai lebar 95 cm dari sisi kanan ke kiri dan minimal 120 cm dari depan ke belakang.
2. Fasilitas kesehatan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk toilet yang dilengkapi dengan alat pemegang.
3. Jalur pemandu untuk yang jalan kaki dan difabel, dengan arahan dan lokasi tertentu.
4. Tanda peringatan yang sifatnya *verbal* (dapat di dengar), *visual* (dapat di lihat), dan tanda peringatan yang bisa dirasakan ataupun disentuh.

---

<sup>16</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

5. Jalur jalan yang mempunyai kelandaian khusus sebagai ganti anak tangga, disebut sebagai ramp.

Ketersediaan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kemampuan mandiri bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Penting untuk dipahami bahwa upaya memastikan aksesibilitas yang mudah bagi penyandang disabilitas di ruang publik bukanlah untuk merendahkan atau menilai mereka sebagai objek yang perlu disayangi dan ditolong, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap perbedaan kemampuan yang mereka miliki.<sup>17</sup> Kemudahan akses di ruang publik diharapkan dapat memberikan mereka kesempatan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, contohnya bekerja, sekolah, menggunakan akomodasi kesehatan, serta ruang terbuka umum seperti taman kota, sebagaimana halnya orang pada umumnya.

Namun, ada beberapa hambatan yang menjelaskan mengapa pembangunan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas masih belum terealisasi. Beberapa di antaranya mencakup kurangnya tenaga manusia yang mempunyai keterampilan profesional dalam menangani isu tersebut, kurangnya prioritas dana untuk pembangunan, minimnya pemahaman dan pengetahuan pengelola akomodasi umum terkait standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, minim akan pemahaman dari pihak penyandang disabilitas sendiri, anggaran dana yang masuk, sanksi yang tidak konsisten serta kurangnya implementasi undang-undang dan aturan mengenai aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

Banyak akomodasi yang disediakan untuk kepentingan umum menghadapi berbagai hambatan yang membuatnya sulit diakses oleh penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan di ruang publik mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki disabilitas tunadaksa dan tunanetra. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas yang

---

<sup>17</sup> Mumpuniarti, "Pembentukan Karakter Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas Kecerdasan Dalam Kapasitas Kemanusiaan", (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Vol. 4(1). 2016). h. 74

<sup>18</sup> Soraya, D. A. "Dilans Indonesia Soroti Fasilitas Ramah Difabel di Kota Bandung", *Republika Online*. Rejabar Retrieved August 6, 2023, from <https://rejabar.republika.co.id/berita/rvinez432/dilans-indonesia-soroti-fasilitas-ramah-difabel-di-kota-bandung>

memadai bagi pengguna alat bantu khusus, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam menikmati fasilitas publik.

Tidak sekedar di lokasi publik, bahkan di tempat ibadah, sejumlah jalur akses di Kota Bandung masih belum mencapai standar sebagai lingkungan yang ramah untuk penyandang disabilitas. Sebagai contoh, adanya tangga untuk ke masjid yang sulit dilewati oleh penyandang disabilitas yang memakai kursi roda. Selain itu, pengelolaan tempat berwudhu juga belum menyediakan aksesibilitas yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang terletak dalam Pasal 38 ayat (1).<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, karena masih terdapat keterbatasan akomodasi publik yang bisa diakses. Akomodasi yang sudah adapun belum sesuai dengan standar aksesibilitas yang merujuk pada prinsip aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan, serta kemandirian. Selain dari itu, pelaksanaan bermacam aturan undang-undang yang sudah di buat masih belum optimal. Situasi ini bisa menimbulkan penyandang disabilitas mendapatkan keterbatasan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga hak kesamaan sebagai warga negara belum terpenuhi sepenuhnya.

Banyaknya kendala yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak hukum aksesibilitas di Kota Bandung menjadikan pelayanan publik tidak merata secara menyeluruh ke seluruh masyarakat, walaupun sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu tepatnya pada fokus penelitian ini Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam pasal tersebut sudah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai dengan standar aksesibilitas, namun kurangnya anggaran, pemahaman kesadaran seluruh masyarakat dan tidak konsistennya sanksi bagi yang melanggar sehingga untuk menciptakan lingkungan yang inklusif masih terbilang belum memenuhi karena banyaknya yang lalai dan mengabaikan kebutuhan hak hukum aksesibilitas

---

<sup>19</sup> Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung

penyandang disabilitas, padahal kebutuhan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk penyandang disabilitas tetapi untuk kalangan lansia dan anak-anak kecil.

Menciptakan sebuah kota yang inklusif artinya memberikan akses yang optimal, baik dari segi fisik mau pun nonfisik, yang memungkinkan masyarakat penyandang disabilitas untuk mandiri di dalam menjalankan kegiatan mereka dalam lingkungan masyarakat. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran kunci dalam mengubah Kota Bandung menjadi tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ini dilakukan dengan menyusun peraturan dan menerapkan aksesibilitas yang sesuai, terutama di ruang publik, untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung difabel.<sup>20</sup>

Berdasarkan Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung, berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019, menekankan pada aspek-aspek hukum dan konstitusional. Dalam konteks ini, evaluasi dimulai dengan pemeriksaan keberlakuan dan keabsahan peraturan daerah tersebut, termasuk kejelasan norma-norma yang diatur dalam Pasal 37 dan 38.

Tinjauan *siyasah dusturiyah* juga akan menelaah masalah implementasi aturan tersebut, agar dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah kota Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Penekanan akan diberikan pada aspek-aspek kepatuhan terhadap standar hukum yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi secara konstitusional.<sup>21</sup>

Saat meninjau hak hukum aksesibilitas penyandang disabilitas, tinjauan *siyasah dusturiyah* dapat memfokuskan pada aspek ketersediaan, keamanan, dan keterjangkauan aksesibilitas. Selain itu, analisis terhadap prosedur hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait perlindungan hak penyandang disabilitas juga akan menjadi bagian integral dari tinjauan ini. Melalui pendekatan *siyasah dusturiyah*, diharapkan dapat diidentifikasi apakah peraturan daerah tersebut telah

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, "*Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h. 273.

<sup>21</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*", (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 12

memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif dalam mewujudkan pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Bandung.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019. Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 Dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat inti permasalahan yang penulis upayakan untuk menjelaskan, yaitu pokok permasalahan yang akan dibahas. Pokok masalah tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Di Kota Bandung?
2. Bagaimana Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Di Kota Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Seperti halnya yang dijelaskan dalam perumusan masalah di atas, maksud dari penelitian ini dapat di rincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana dari Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Di Kota Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini akan mewujudkan kegunaan yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara signifikan memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam lingkup kebijakan publik kontemporer, dengan fokus khusus pada pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini memperkaya diskusi akademik dengan mengeksplorasi dan menawarkan perspektif baru tentang integrasi nilai dan prinsip Islam ke dalam praktek hukum dan kebijakan publik saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teoretis mengenai aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam mendorong keadilan sosial dan inklusi, memberikan pandangan yang lebih mendalam dan

komprensif terhadap kontribusi Islam dalam membentuk kerangka kebijakan publik yang inklusif dan adil

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian sendiri diharapkan bisa mewujudkan kegunaan mencakup:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Bagi lembaga, diharapkan penelitian dapat menjadi referensi untuk pemerintah, institusi, atau perusahaan guna meningkatkan teknis dan konsep peraturan.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat guna menyampaikan wawasan baru serta pemahaman yang jauh lebih luas, khususnya mengenai hak penyandang disabilitas.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup dan Batasan Penelitian ini ialah melingkupi seputar Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 37 Dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan bagian penting dari penelitian yang menjelaskan secara sistematis konsep, teori, dan premis yang menjadi dasar penelitian. Kerangka pemikiran menjadi salah satu unsur yang paling penting dan memiliki peranan cukup besar dalam penelitian guna memberikan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk penelitian ini, adanya aspek yang melibatkan proses kebijakan pelayanan publik dan pelaksanaannya.

Proses dalam penerapan kebijakan oleh pemerintah pastinya tidak akan semulus yang diharapkan karena adanya berbagai hambatan dan tantangan yang muncul



dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pentingnya sebuah aksesibilitas untuk mensejahterakan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya terutama bagi penyandang disabilitas yang tentunya harus lebih di perhatikan.

Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan regulasi yang mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jika dilihat dari tahun pengesahannya, aturan itu seharusnya sudah berjalan selama empat tahun. Peran serta tanggung jawab pemerintah sama dengan regulasi ini mencakup pengaturan, fasilitasi, dan pengelolaan isu-isu terkait penyandang disabilitas. Guna mengevaluasi sejauhmana implementasian dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, diperlukan analisis yang mendalam.

Dalam Al-Quran istilah disabilitas memiliki bermacam makna seperti kata *shummun* (tuli), *bukmun* (bisu), *umyun* (buta) dan lain sebagainya. Meski kata-kata tersebut digunakan sebagai makna majas metafora, namun secara umum kosa kata tersebut sebagai penanda bahwa dalam masyarakat Arab pada masa diturunkannya Al-Quran ada banyak penyandang disabilitas:<sup>22</sup>

عَلَىٰ وَلَا حَرْجَ الْمَرِيضِ عَلَىٰ وَلَا حَرْجَ الْأَعْرَجِ عَلَىٰ وَلَا حَرْجَ الْأَعْمَىٰ عَلَىٰ لَيْسَ  
أُمَّهَاتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ أَبَائِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ بُيُوتِكُمْ مِنْ تَأْكُلُوا أَنْ أَنْفُسِكُمْ

*Artinya, "Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ..."* (Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.<sup>23</sup> Selanjutnya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas yaitu:

<sup>22</sup> M. Yazid Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban Penyandang disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang", Islamic Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 6. No.1, h. 121-122

<sup>23</sup> <https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5>. Di akses tanggal 4 Desember 2015.

فَضَّلْنَاهُمْ وَالطَّيِّبَاتِ مَنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ أَدَمَ بَنِي كَرَمَنَا وَلَقَدْ  
 تَفَضَّلْنَا خَلْقَنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَى

*Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” Q.s. Al-Isra ayat 70.*

Kemudian terdapat hadits yang menerangkan tentang penyandang disabilitas:<sup>24</sup>

يَنْظُرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ « -و سلم ع ل به الله صلى- الله رسول قال قال هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
 وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُورِكُمْ إِلَى

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. “ HR. Muslim*

Adapun kaidah *fiqh siyasah* yang selaras dengan penelitian pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

يُزَالُ الضَّرَرُ

*Artinya : Kemudharatan harus dihilangkan.*

Penjelasan dari kaidah di atas ialah setiap tindakan seseorang yang akan berdampak pada kemudharatan pihak lain harus dilarang dalam sebuah peraturan. Pada intinya kaidah *fiqh siyasah* ini suatu kerusakan atau kemafsadatan dihilangkan, dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak diperbolehkan dalam agama islam.

*Siyasah dusturiyah* salah satu bagian dari *fiqh siyasah*, mengkaji permasalahan terkait perundang-undangan negara. Pembahasannya melibatkan konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah pembentukan perundang-undangan di dalam negara. Selain dari hal tersebut, kajian ini turut membicarakan konsepsi negara hukum di dalam *siyasah*, sekaligus kaitan saling

<sup>24</sup> Muhayah, “Difabel Dalam Al-Qur’an”, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Banten, Minggu, 30 Juni 2024).

pengaruh antara pemerintah serta masyarakat, beserta hak masyarakat yang harus di lindungi.<sup>25</sup>

Teori *siyasah dusturiyah* mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan pembahasan hak hukum mereka. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar, non diskriminasi, dan keadilan dalam mengakses layanan, fasilitas, dan informasi. Aksesibilitas merupakan elemen penting dalam memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya sejajar dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Dalam diskusi *siyasah dusturiyah*, terfokus pada hubungan antar pemimpin dengan rakyatnya, juga keberadaan lembaga didalam warga negara. *Siyasah dusturiyah* membatasi diri untuk membicarakan pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam konteks urusan negara, dengan menitikberatkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, menjadi manifestasi dari kesejahteraan manusia, dan mencukupi kebutuhannya.<sup>27</sup> Dalam rangka penelitian ini, digunakan 3 (tiga) teori, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1. Teori Kewajiban Negara

Dalam teori ini menjelaskan bahwasanya negara ini memiliki kewajiban untuk menjaga akan kepentingan masyarakat serta mewujudkan kedamaian bagi masyarakatnya. Teori kewajiban negara dicetuskan oleh seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yakni abu Yusuf yang menurutnya teori kewajiban negara ini mempunyai 3 (tiga) prinsip dasar yakni penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, penjagaan hak masyarakat dan pengorganisasian keuangan publik.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. ke-1), h. 177

<sup>26</sup> Muhammad Ramadhan, "*Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*", (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2019), h. 2

<sup>27</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, "*Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2013, cet. ke-5), h. 47

<sup>28</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019, h. 47

<sup>29</sup> Ija Suntana, "*Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori – teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang – Undang Sumber Daya Air di Indonesia*", (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2010), h. 32-33

Dalam konteks aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, penerapan teori kewajiban negara menekankan perlunya campur tangan dan upaya nyata dari pemerintah untuk memastikan aksesibilitas yang setara dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memahami kewajiban negara, dapat diidentifikasi langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk menjamin hak hukum aksesibilitas penyandang disabilitas serta menciptakan lingkungan yang inklusif.

## 2. Teori Pengawasan


Teori pengawasan berfokus pada bagaimana pengawasan digunakan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan terkait hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berjalan efektif. Pengawasan di sini mencakup evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019. Melalui teori pengawasan, skripsi ini menilai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik oleh badan-badan pemerintah dan pihak terkait.

Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan dan menawarkan solusi perbaikan. Selain itu, teori pengawasan ini mendukung prinsip *Siyasah dusturiyah* yang mengedepankan keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

## 3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Al-Ghazali menguraikan bahwa Hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan serta menolak kerusakan. Teori maslahat menjadi relevan dalam penelitian pemenuhan hak hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung karena teori tersebut menekankan pentingnya memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingan umum masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *maslahah* dapat mendukung upaya menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 1.1 Kerangka Analisis



## G. Studi Terdahulu

1. Agnes Sukmawati (2023) dengan judul penelitian “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Di Kota Pekanbaru”

Penelitian ini membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menunjukkan adanya persamaan dan juga perbedaan dalam implementasi kebijakan di berbagai konteks. Secara umum, diidentifikasi bahwa hambatan dalam upaya meningkatkan hak tersebut ialah kendala birokrasi dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas.

Persamaan dengan penelitian adalah melingkupi permasalahan umum seperti kurangnya fasilitas aksesibilitas di tempat umum dan transportasi. Selanjutnya perbedaan disini seperti peran aktif pemerintah dalam beberapa kasus yang menghasilkan kemajuan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yang kurang mendukung, lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda yang mana penelitian ini berada di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian terbaru berada di Kota Bandung, dalam penelitian ini pun berbeda karena dalam penelitian sebelumnya tidak dilandasi tinjauan siyash dusturiyah.

Pentingnya pelibatan aktif masyarakat, termasuk organisasi penyandang disabilitas, juga ditemukan sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas. Kesimpulannya, sambil mengidentifikasi persamaan, penting untuk memahami konteks lokal dan faktor-faktor unik yang memengaruhi upaya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. Ridho Arya Pratama (2019) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung”

Penelitian ini membahas pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang memperlihatkan kriteria dalam pemberian pelayanan hak fasilitas umum khususnya dalam pendidikan. Kurangnya anggaran pemerintah dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi hal yang cukup berpengaruh dalam permasalahan umum.

Persamaan dengan penelitian ialah mencakup permasalahan umum seperti kurangnya infrastruktur bagi penyandang disabilitas dan minimnya pemahaman masyarakat sehingga penyandang disabilitas tidak bisa merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan disini terletak pada konteks lokasi dan fokus pelayanan. Dalam penelitian ini, dalam tantangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di daerah tertentu Kota Lampung sangat dipengaruhi oleh ketidaktersediaan infrastruktur pendidikan yang ramah disabilitas.

Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada pendekatan *siyasah dusturiyah* atau aspek regulasi. Penelitian ini tidak mendalam dalam melihat implementasi aspek hukum dan regulasi (*siyasah dusturiyah*) yang mendasari kebijakan aksesibilitas di daerah penelitian ini. Namun, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi dampak konkretnya terhadap penerapan kebijakan dan pemahaman secara umum di tingkat lokal

